



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rolan Siang Malam Alias Olan;
2. Tempat lahir : Hahetabako;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hahetabako, Kec.Wasile Tengah Kab.Haltim
USW Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rolan Siang Malam Alias Olan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLAN SIANG MALAM Alias OLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLAN SIANG MALAM Alias OLAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih pink;
 - ✓ 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih pink;
 - ✓ 1 (satu) buah celana wama hitam dengan motif bulat-bulat wama kuning, biru, pink putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban An.TASYIA SELEKI Alias ECA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ROLAN SIANG MALAM Alias OLAN Kejadian Pertama tanggal dan bulan Januari tahun 2018, Kejadian Kedua hari Jum'at tanggal 07 Sept 2018 skp.23.00 Wit, Kejadian Ketiga hari Minggu tanggal 09 Sept 2018 skp.23.00 Wit, Kejadian Keempat hari Senin tanggal 10 Sept 2018 skp.03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, dan Kejadian Kelima hari Rabu tanggal 12 Sept 2018 skp.03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, Kejadian Pertama bertempat di Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara, Kejadian Kedua sampai dengan empat bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.MEIKA NGONGARE Alias MEIKA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan berulang-ulang terhadap Anak Korban TASYIA SELEKI Alias ECA yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1057/CS/HU/2013 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Kejadian Pertama awalnya terdakwa berkenalan dengan anak korban ECA, satu minggu kemudian keduanya telah memutuskan untuk berpacaran, tidak lama terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu anak korban langsung menolak namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban ECA, hingga saat anak korban ECA pulang untuk liburan sekolah, anak korban ECA menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa anak korban ECA sedang berada di Tobelo Kab.Halmahera Utara, lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban ECA dan terus menerus membujuk anak korban ECA untuk dapat melakukan hubungan badan, dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban ECA akan bertanggung jawab terhadap anak korban bila terjadi sesuatu dan akan meninggalkan istri dan anaknya. Selanjutnya anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



korban ECA dan terdakwa bersama-sama pergi ke Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara dan membujuk anak korban ECA untuk membuka baju, hingga akhirnya terdakwa dapat membuka baju anak korban ECA dan keduanya melakukan hubungan badan;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Kejadian Kedua awalnya setelah anak korban ECA dan terdakwa sampai di Kota Ternate, keduanya beristirahat dan menginap di kamar kos-kosan saksi MEIKA NGONGARE Alias MEIKA yang merupakan saudara dari terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa merayu anak korban ECA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga anak korban ECA membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban ECA dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban ECA, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban ECA, setelah itu terdakwa keluar kamar kos dan anak korban ECA melanjutkan tidur;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Kejadian Ketiga awalnya sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa meminta anak korban ECA sambil merayu untuk membuka celananya, hingga anak korban ECA membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban ECA dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban ECA, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang di baju kotor milik terdakwa, setelah selesai keduanya melanjutkan tidur;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Kejadian Keempat awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, saat anak korban ECA sedang tertidur terdakwa membangunkan anak korban ECA dan mengajak melakukan hubungan badan, saat itu anak korban ECA menolak karena dalam kondisi mengantuk, namun terdakwa terus menerus memaksa sambil merayu anak korban ECA hingga anak korban ECA membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban ECA dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban ECA, sambil menggerakkan batang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban ECA;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Kejadian Kelima awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa meminta dan merayu anak korban ECA melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu keduanya masing-masing membuka baju dan melakukan hubungan badan, setelah itu keduanya kembali melanjutkan tidur;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan :

1. Hasil pemeriksaan dr.Reymon Parengkuan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : R/512/IX/2018/Rumkit Bhay Tk.IV tanggal 14 September 2018, pemeriksaan An. TASYA SELEKI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- Robekan lama pada selaput darah

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

2. Surat Keterangan nomor : 02.3.02/1547/S.Ket/RSUD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr.BIMA ANANTA,SP.OG dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, menerangkan bahwa Nona TASYIA SELEKI, yang bersangkutan benar-benar sakit dan rawat inap di RSUD Tobelo pada tanggal 21 s/d 24 September 2018 dengan diagnosa Abortus Incomplit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Tasyia Seleki Alias Eca dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi Kejadian **Pertama** pada tanggal dan bulan Januari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



tahun 2018 bertempat di Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara, Kejadian **Kedua** hari Jum'at tanggal 07 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian **Ketiga** hari Minggu tanggal 09 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian **Keempat** hari Senin tanggal 10 Sept 2018 skp.03.00 Wit, dan Kejadian **Kelima** hari Rabu tanggal 12 Sept 2018 skp.03.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika;

- Bahwa Kejadian Pertama awalnya terdakwa berkenalan dengan anak korban, satu minggu kemudian keduanya telah memutuskan untuk berpacaran, tidak lama terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu anak korban langsung menolak namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban, hingga saat anak korban pulang untuk liburan sekolah, anak korban menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa anak korban sedang berada di Tobelo Kab.Halmahera Utara, lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban dan terus menerus membujuk anak korban untuk dapat melakukan hubungan badan, dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban akan bertanggung jawab terhadap anak korban bila terjadi sesuatu dan akan meninggalkan istri dan anaknya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara dan membujuk anak korban untuk membuka baju, hingga akhirnya terdakwa dapat membuka baju anak korban dan keduanya melakukan hubungan badan; Kejadian Kedua awalnya setelah anak korban dan terdakwa sampai di Kota Ternate, keduanya beristirahat dan menginap di kamar kos-kosan saksi Meika Ngongare Alias Meika yang merupakan saudara dari terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



terdakwa keluar kamar kos dan anak korban melanjutkan tidur; Kejadian Ketiga awalnya sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa meminta anak korban sambil merayu untuk membuka celananya, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang di baju kotor milik terdakwa, setelah selesai keduanya melanjutkan tidur; Kejadian Keempat awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, saat anak korban sedang tertidur terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan, saat itu anak korban menolak karena dalam kondisi mengantuk, namun terdakwa terus menerus memaksa sambil merayu anak korban hingga anak korban membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban; Kejadian Kelima awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa meminta dan merayu anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu keduanya masing-masing membuka baju dan melakukan hubungan badan, setelah itu keduanya kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab dan meninggalkan anak serta istrinya bila anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban bersama dengan terdakwa tinggal di kost kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa transportasi dari Kab.Mototai hingga ke Ternate saat kejadian terdakwa yang membelikan tiket;
- Bahwa anak korban saat ini duduk di SMA Kelas X dan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah di bujuk terdakwa agar keluar dari rumahnya pada bulan September dengan tujuan untuk kawin lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Haanita Destiany Alias Ita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui anak korban sedang mengandung/hamil saat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, anak korban mengalami keguguran karena janin tidak berkembang, harus dilakukan abortus inkomplit, diakibatkan dari terlalu jauh jarak tempuh anak korban yaitu Morotai-Tobelo-Sofifi-Ternate untuk melakukan pelaporan terkait tindak pidana persetubuhan dibawah umur yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, namun saksi mengetahui bahwa anak korban telah dibawa lari oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban terjadi Kejadian Pertama pada tanggal dan bulan Januari tahun 2018 bertempat di Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara, Kejadian Kedua hari Jum'at tanggal 07 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian Ketiga hari Minggu tanggal 09 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian Keempat hari Senin tanggal 10 Sept 2018 skp.03.00 Wit, dan Kejadian Kelima hari Rabu tanggal 12 Sept 2018 skp.03.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban dikarenakan terdakwa sayang dan mencintai anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak korban telah hamil sekitar 5 (lima) bulan dan keguguran;
- Bahwa terdakwa membujuk rayu anak korban pertama kali saat awal pacaran dengan meminta berhubungan badan, namun saat itu anak korban menolak dikarenakan di Morotai tidak bebas, sehingga saat anak korban berada di Tobelo, anak korban menghubungi terdakwa untuk datang ke Tobelo, kemudian terdakwa menagih janji anak korban untuk berhubungan badan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



Selanjutnya saat terdakwa sampai di Tobelo, terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban, sehingga terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan tanpa ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman;

- Bahwa saat terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih pink;
2. 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih pink;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam dengan motif bulat-bulat warna kuning, biru, pink putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi Kejadian **Pertama** pada tanggal dan bulan Januari tahun 2018 bertempat di Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara, Kejadian **Kedua** hari Jum'at tanggal 07 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian **Ketiga** hari Minggu tanggal 09 Sept 2018 skp.23.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika, Kejadian **Keempat** hari Senin tanggal 10 Sept 2018 skp.03.00 Wit, dan Kejadian **Kelima** hari Rabu tanggal 12 Sept 2018 skp.03.00 Wit bertempat di Kel.Sasa Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di kos-kosan sdri.Meika Ngongare Alias Meika;
- Bahwa Kejadian Pertama awalnya terdakwa berkenalan dengan anak korban, satu minggu kemudian keduanya telah memutuskan untuk berpacaran, tidak lama terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu anak korban langsung menolak namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban, hingga saat anak korban pulang untuk liburan sekolah, anak korban menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa anak korban sedang berada di Tobelo Kab.Halmahera Utara, lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban dan terus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PNTte



menerus membujuk anak korban untuk dapat melakukan hubungan badan, dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban akan bertanggung jawab terhadap anak korban bila terjadi sesuatu dan akan meninggalkan istri dan anaknya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara dan membujuk anak korban untuk membuka baju, hingga akhirnya terdakwa dapat membuka baju anak korban dan keduanya melakukan hubungan badan; Kejadian Kedua awalnya setelah anak korban dan terdakwa sampai di Kota Temate, keduanya beristirahat dan menginap di kamar kos-kosan saksi Meika Ngongare Alias Meika yang merupakan saudara dari terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa keluar kamar kos dan anak korban melanjutkan tidur; Kejadian Ketiga awalnya sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa meminta anak korban sambil merayu untuk membuka celananya, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang di baju kotor milik terdakwa, setelah selesai keduanya melanjutkan tidur; Kejadian Keempat awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, saat anak korban sedang tertidur terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan, saat itu anak korban menolak karena dalam kondisi mengantuk, namun terdakwa terus menerus memaksa sambil merayu anak korban hingga anak korban membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban; Kejadian Kelima awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa meminta dan merayu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu keduanya masing-masing membuka baju dan melakukan hubungan badan, setelah itu keduanya kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab dan meninggalkan anak serta istrinya bila anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban bersama dengan terdakwa tinggal di kost kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa transportasi dari Kab.Mototai hingga ke Ternate saat kejadian terdakwa yang membelikan tiket;
- Bahwa anak korban saat ini duduk di SMA Kelas X dan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah di bujuk terdakwa agar keluar dari rumahnya pada bulan September dengan tujuan untuk kawin lari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Rolan Siang Malan Alias Olan dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Rolan Siang Malan Alias Olan menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini berarti si pelaku menghendaki adanya perbuatan tersebut, dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kata sengaja menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah direncanakan / memang diniatkan oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ke 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pada KUHP oleh R. SOESILO yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Kejadian Pertama awalnya terdakwa berkenalan dengan anak korban, satu minggu kemudian keduanya telah memutuskan untuk berpacaran, tidak lama terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu anak korban langsung menolak namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban, hingga saat anak korban pulang untuk liburan sekolah, anak korban menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa anak korban sedang berada di Tobelo Kab.Halmahera Utara, lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban dan terus menerus membujuk anak korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan hubungan badan, dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban akan bertanggung jawab terhadap anak korban bila terjadi sesuatu dan akan meninggalkan istri dan anaknya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara dan membujuk anak korban untuk membuka baju, hingga akhirnya terdakwa dapat membuka baju anak korban dan keduanya melakukan hubungan badan; Kejadian Kedua awalnya setelah anak korban dan terdakwa sampai di Kota Ternate, keduanya beristirahat dan menginap di kamar kos-kosan saksi Meika Ngongare Alias Meika yang merupakan saudara dari terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa keluar kamar kos dan anak korban melanjutkan tidur; Kejadian Ketiga awalnya sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa meminta anak korban sambil merayu untuk membuka celananya, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang di baju kotor milik terdakwa, setelah selesai keduanya melanjutkan tidur; Kejadian Keempat awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, saat anak korban sedang tertidur terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan, saat itu anak korban menolak karena dalam kondisi mengantuk, namun terdakwa terus menerus memaksa sambil merayu anak korban hingga anak korban membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban; Kejadian Kelima awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa meminta dan merayu anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu keduanya masing-masing membuka baju dan melakukan hubungan badan, setelah itu keduanya kembali melanjutkan tidur;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab dan meninggalkan anak serta istrinya bila anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak korban masih duduk di SMA Kelas X dan berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Kejadian Pertama awalnya terdakwa berkenalan dengan anak korban, satu minggu kemudian keduanya telah memutuskan untuk berpacaran, tidak lama terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan, saat itu anak korban langsung menolak namun terdakwa tetap berusaha membujuk anak korban, hingga saat anak korban pulang untuk liburan sekolah, anak korban menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa anak korban sedang berada di Tobelo Kab.Halmahera Utara, lalu keesokan harinya terdakwa mendatangi anak korban dan terus menerus membujuk anak korban untuk dapat melakukan hubungan badan, dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban akan bertanggung jawab terhadap anak korban bila terjadi sesuatu dan akan meninggalkan istri dan anaknya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa bersama-sama pergi ke Penginapan Tobelo Kab.Halmahera Utara dan membujuk anak korban untuk membuka baju, hingga akhirnya terdakwa dapat membuka baju anak korban dan keduanya melakukan hubungan badan; Kejadian Kedua awalnya setelah anak korban dan terdakwa sampai di Kota Ternate, keduanya beristirahat dan menginap di kamar kos-kosan saksi Meika Ngongare Alias Meika yang merupakan saudara dari terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban, setelah itu terdakwa keluar kamar kos dan anak korban melanjutkan tidur; Kejadian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga awalnya sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa meminta anak korban sambil merayu untuk membuka celananya, hingga anak korban membuka celananya kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang di baju kotor milik terdakwa, setelah selesai keduanya melanjutkan tidur; Kejadian Keempat awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, saat anak korban sedang tertidur terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan, saat itu anak korban menolak karena dalam kondisi mengantuk, namun terdakwa terus menerus memaksa sambil merayu anak korban hingga anak korban membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban, sambil menggerakkan batang kemaluannya kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban; Kejadian Kelima awalnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa meminta dan merayu anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu keduanya masing-masing membuka baju dan melakukan hubungan badan, setelah itu keduanya kembali melanjutkan tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara berlanjut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih pink;
2. 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih pink;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam dengan motif bulat-bulat warna kuning, biru, pink putih.

Merupakan barang milik anak korban sehingga harus dikembalikan kepada anak korban Tasyia Seleki Alias Eca;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rolan Siang Malam alias Olan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rolan Siang Malam alias Olan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih pink;
 5. 2.1 (satu) buah celana tidur berwarna putih pink;
 - 5.3.1 (satu) buah celana warna hitam dengan motif bulat-bulat warna kuning, biru, pink putih.Dikembalikan kepada anak korban Tasyia Seleki Alias Eca;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Tte